



PERUBAHAN - BANTUAN KEUANGAN KHUSUS – DESA
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 46, BD 2025/NO. 47, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus untuk mempercepat pembangunan Desa secara partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah berdasarkan pada usulan Pemerintah Desa dan Pokok-Pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai besaran *cost sharing* Pemerintah Desa atas bantuan keuangan khusus yang diterima, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; dan Perbup Kab. Kebumen No. 6 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini tentang tentang perubahan Pasal 5 mengenai mekanisme usulan BKK melalui sistem aplikasi *e-planning*/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, penyampaian proposal dengan penganggaran *cost sharing* minimal 20% (dua puluh persen), tata cara pengajuan usulan dari Kepala Desa kepada Bupati, serta pelaksanaan verifikasi oleh Tim Verifikasi. Selain itu, diatur pula perubahan Pasal 9 mengenai kewajiban Pemerintah Desa penerima BKK untuk menganggarkan *cost sharing* minimal 20% dan penggunaan dana BKK untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan yang diterima yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, narasumber, alat tulis kantor, makan minum, honor Tim Pelaksana Kegiatan, bahan bakar minyak, dan jasa konsultan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2025..
- Lampiran: -